



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2002**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

**Menimbang :** bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2002 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 48 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ;
  2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 31 Januari 2002 tentang Persetujuan Terhadap Penetapan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ;
  3. Risalah Sidang-Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.

**Dengan Persetujuan,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2002**

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002, sejumlah **Rp. 931.794.480.000,00** terdiri dari :

a. <b>PENDAPATAN :</b>		
- Pendapatan		<b>Rp. 931.794.480.000,00</b>
b. <b>BELANJA :</b>		
- Rutin	<b>Rp. 719.687.387.000,00</b>	
- Pembangunan	<b><u>Rp. 212.107.093.000,00</u></b>	
		<b>Rp. 931.794.480.000,00</b>

### Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

a. Pendapatan	<b>Rp. 49.682.952.000,00</b>
b. Belanja	<b>Rp. 49.682.952.000,00</b>

### Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tersebut pada Lampiran I;
- (2) Pergeseran Pasal-Pasal Anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana tersebut pada Lampiran II;
- (3) Rincian lebih lanjut dari Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada ayat (1) , sebagaimana Lampiran-lampiran sebagai berikut :

- |                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| a. Lampiran III | : Pendapatan          |
| b. Lampiran IV  | : Belanja Rutin       |
| c. Lampiran V   | : Belanja Pembangunan |

### Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tersebut pada Lampiran VI dan VII.

### Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Disahkan di Surabaya  
pada tanggal 31 Januari 2002

**WAKIL WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**Drs. BAMBANG DWI HARTONO, M.Pd**

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 5 Pebruari 2002

Sekretaris Daerah Kota Surabaya,

ttd

**Drs. H. MUHAMMAD JASIN, M.Si.**

Pembina Utama Muda  
Nip. 510 029 022

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 1/C

Salinan sesuai dengan Aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum



**IDA BAGUS KOMANG, MK. SH.M.Hum**  
Pangkat Tingkat I  
Nip. 510 091 088